

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang mengenai perbuatan melawan hukum dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh PT. MNC Finance Cabang Malang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. MNC Finance Cabang Malang telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Unsur adanya perbuatan terbukti dari tindakan nyata penarikan kendaraan di tengah jalan pada tanggal 29 Oktober 2024. Unsur melawan hukum terpenuhi karena tindakan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, melanggar asas kepatutan dan proporsionalitas, serta mengabaikan hak subjektif Penggugat. Unsur kesalahan terbukti dari adanya perencanaan matang dan pengabaian terhadap pembayaran yang dilakukan Penggugat sehari sebelum eksekusi. Unsur kerugian terbukti dari kerugian materil yang dialami Penggugat dan pihak ketiga, serta kerugian immateril berupa trauma dan tekanan psikis. Unsur hubungan kausalitas terbukti karena kerugian tersebut merupakan akibat langsung dan tidak terputus dari perbuatan Tergugat.

2. Pemenuhan Syarat Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

PT. MNC Finance Cabang Malang tidak memenuhi syarat-syarat eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Secara spesifik:

- **Syarat substantif (adanya wanprestasi yang nyata dan disepakati)** tidak terpenuhi karena Tergugat menentukan wanprestasi secara sepihak, sementara

Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran pada H-1 eksekusi dan tidak pernah ada kesepakatan mengenai terjadinya cedera janji.

- **Syarat prosedural (pemenuhan kewajiban somasi)** hanya terpenuhi secara formal, namun cacat substansial karena Tergugat mengabaikan komunikasi dua arah dan respons positif debitur.
- **Syarat berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019** tidak terpenuhi karena tidak ada kesepakatan cedera janji, debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, namun Tergugat tetap melakukan eksekusi paksa tanpa melalui mekanisme pengadilan.

3. Akibat Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang membawa akibat hukum sebagai berikut:

- **Terhadap status penguasaan objek jaminan:** Tergugat dihukum untuk melakukan penjualan umum objek jaminan fidusia melalui pengadilan, dengan hasil penjualan digunakan untuk mengambil kekurangan bayar Penggugat sebesar Rp192.654.000,00 (22 bulan angsuran) dan sisanya diserahkan kepada Penggugat.
- **Terhadap tanggung jawab ganti rugi:** Meskipun ganti rugi uang tidak dikabulkan karena tidak didukung bukti kuantitatif yang cukup, putusan ini memberikan kompensasi berupa pemulihan hak Penggugat untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan pengakuan hukum atas ketidakabsahan penarikan paksa.
- **Terhadap hubungan kontraktual:** Perjanjian Pembiayaan tetap sah dan mengikat, namun klausula eksekusi sepihak di dalamnya harus dilaksanakan dalam koridor Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan asas kepatutan. Hubungan kontraktual akan berakhir setelah seluruh kewajiban Penggugat dilunasi melalui hasil penjualan umum.

- **Penyelesaian pasca putusan:** Tergugat wajib mengajukan permohonan penjualan umum ke Pengadilan Negeri Malang yang akan dikoordinasikan dengan KPKNL Malang untuk pelaksanaan lelang. Hasil lelang didistribusikan untuk biaya lelang, pelunasan utang, dan sisanya kepada Penggugat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Konsumen/Debitur

- Masyarakat yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia hendaknya membaca dan memahami secara saksama seluruh klausula perjanjian, terutama yang berkaitan dengan hak eksekusi kreditur.
- Dalam menghadapi kesulitan pembayaran, debitur harus tetap berkomunikasi dengan kreditur dan mendokumentasikan setiap upaya penyelesaian (bukti transfer, surat, atau rekaman komunikasi) sebagai alat bukti itikad baik jika terjadi sengketa.
- Jika mengalami tindakan eksekusi sepihak yang represif, debitur tidak perlu takut untuk menempuh jalur hukum karena putusan pengadilan telah memberikan preseden perlindungan terhadap debitur yang beritikad baik.

2. Bagi Perusahaan Pembiayaan (Kreditur)

- Lembaga pembiayaan harus memahami dan menerapkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara sungguh-sungguh, khususnya mengenai kewajiban untuk mencapai kesepakatan tentang cedera janji atau menempuh jalur pengadilan jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan.

- Eksekusi fidusia harus dilakukan secara proporsional dan manusiawi, dengan tetap menghormati hak-hak debitur. Cara-cara represif seperti penarikan paksa di tengah jalan tidak hanya melawan hukum tetapi juga merusak reputasi perusahaan.
- Klausula dalam perjanjian pembiayaan hendaknya dirumuskan secara lebih berimbang, tidak semata-mata menguntungkan kreditur, dan memberikan ruang bagi penyelesaian secara musyawarah sebelum tindakan eksekusi diambil.
- Petugas penagihan perlu diberikan pembekalan mengenai aspek hukum dan etika dalam penagihan, termasuk bagaimana merespons itikad baik debitur yang berupaya menyelesaikan tunggakan.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik eksekusi fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, serta memberikan sanksi tegas bagi lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran.
- Sosialisasi mengenai Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 perlu dilakukan secara masif kepada seluruh lembaga pembiayaan dan masyarakat luas.
- Perlu dipertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai tata cara eksekusi fidusia yang sesuai dengan Putusan MK, termasuk mekanisme mediasi atau negosiasi sebelum eksekusi dilakukan.

4. Bagi Aparat Penegak Hukum

- Putusan PN Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang dapat dijadikan yurisprudensi dalam menangani perkara serupa, terutama dalam menilai keabsahan eksekusi fidusia yang dilakukan secara sepihak dan represif.

- Hakim di lingkungan peradilan umum hendaknya konsisten dalam menerapkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai parameter untuk menilai apakah suatu eksekusi fidusia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusional.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan empiris, misalnya dengan mewawancarai para pihak dalam perkara serupa atau melakukan studi komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan di berbagai daerah.
- Kajian mendalam mengenai implementasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam praktik pembiayaan di Indonesia perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas putusan tersebut dalam melindungi konsumen.
- Aspek perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan dengan klausula baku masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut, terutama kaitannya dengan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur Hukum

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Gunawan. *Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Kredit dan Surat-Surat Berharga*. Cetakan ke-2. Bandung: Sinar Grafika, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Khoidin, Muhammad. *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1976.

Satrio, Johannes. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.

Sihombing, A. *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2023.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.

Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1980.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wibowo, R. **Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022**. Jakarta: Kencana, 2022.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

B. Jurnal, Artikel, dan Sumber Lain

Hikmah. "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan." Disertasi, Universitas Indonesia, 2021.

Mahmud, Jon. "Dari Wanprestasi ke Pidana: Titik Singgung Eksekusi Jaminan Fidusia." *Dandapala Digital*, 9 November 2025.

<https://dandapala.com/opini/detail/dari-wanprestasi-ke-pidana-titik-singgung-eksekusi-jaminan-fidusia>.

Nurjaman, A., dan B. Siregar. "Analisis Klausula Eksonerasi dan Kewenangan Eksekusi Sepihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 40, no. 2 (2022): 45-67.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2023*. Jakarta: OJK, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Industri Pembiayaan Semester I 2024*. Jakarta: OJK, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023*. Jakarta: OJK, 2023.

Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia. *Laporan Penelitian: Klausula Merugikan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Konsumen UI, 2023.

Sihombing, A. "Korelasi Klausula Eksekusi Sepihak dengan Peningkatan Tuntutan PMH dalam Perjanjian Pembiayaan." *Jurnal Hukum Bisnis* 42, no. 1 (2023): 89-90.

Spier, J., et al. *Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding*. Deventer: Kluwer, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 79.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 638.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1363 K/Sip/1972. *Kasus Banjir Bandang Lembaga Tilan Semarang*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3102 K/Pdt/1983.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/1984.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 4025 K/Pdt/2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/PUU-XVIII/2020.

Pengadilan Negeri Malang. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang.

E. Dokumen Perkara dan Perjanjian

Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Erlie Wulandari, S.H., di Kota Tangerang Selatan.

Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 antara Ali Wefa dan PT. MNC Finance.

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM.

Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023.